

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang PPID di Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Pengaturan tersebut memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sekaligus menetapkan kewajiban badan publik, termasuk pemerintah desa, untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi secara terbuka, cepat, tepat waktu, sederhana, serta akuntabel. Selain mengatur pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penyelenggara layanan informasi, peraturan tersebut juga mengatur klasifikasi informasi publik, mekanisme permohonan informasi, penyelesaian sengketa informasi, serta sanksi terhadap pelanggaran ketentuan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian,

pengaturan hukum keterbukaan informasi publik telah mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Implementasi tugas dan wewenang PPID Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini ditunjukkan oleh terlaksananya sebagian besar tugas dan wewenang PPID, khususnya dalam pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui berbagai media informasi yang mudah diakses. Meskipun terdapat beberapa tugas dan wewenang yang belum diterapkan secara optimal, seperti pengujian konsekuensi dan penolakan informasi yang dikecualikan, kondisi tersebut lebih disebabkan karena belum adanya permohonan informasi yang memerlukan penerapan mekanisme tersebut. Ditinjau dari teori implementasi kebijakan, keberhasilan tersebut didukung oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, komitmen aparat desa, serta prosedur pelayanan informasi yang jelas. Sementara itu, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Kebonagung telah didukung oleh struktur hukum yang memadai, substansi hukum yang jelas, dan budaya hukum masyarakat yang mendukung keterbukaan informasi. Berdasarkan

hal tersebut, pelaksanaan tugas dan wewenang PPID Desa Kebonagung dapat dinilai telah mampu mendukung terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di tingkat desa.

3. Kendala utama dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Kebonagung terletak pada aspek struktur hukum, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran pendukung pelayanan informasi publik. Selain itu, tugas PPID masih melekat pada perangkat desa yang telah memiliki tugas pokok dan fungsi lainnya sehingga belum terdapat petugas khusus yang menangani pelayanan informasi publik secara penuh. Untuk mengatasi kendala tersebut, PPID Desa berupaya melakukan pembagian tugas secara efektif, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara mandiri, serta mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun. Sementara itu, dari aspek substansi hukum dan budaya hukum, pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah berjalan dengan baik karena didukung oleh regulasi yang memadai serta partisipasi masyarakat yang positif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kebonagung

Pemerintah Desa Kebonagung perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan melakukan pembaruan informasi

secara berkala melalui website desa dan media sosial, memperkuat dokumentasi kegiatan pemerintahan desa, serta menyediakan ruang aspirasi dan pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan PPID melalui pembagian tugas yang lebih jelas serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

2. Bagi PPID Desa Kebonagung

PPID Desa Kebonagung perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi di bidang pengelolaan informasi publik. PPID juga perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik serta prosedur permohonan informasi agar pemanfaatan layanan informasi publik dapat lebih optimal.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Madiun

Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan terus memberikan pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada PPID Desa secara berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Madiun perlu membentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, wewenang, mekanisme kerja, serta standar pelayanan PPID Desa sebagai pedoman yang seragam bagi seluruh pemerintah desa di Kabupaten Madiun. Kehadiran regulasi tersebut akan memberikan kepastian hukum, memperkuat kelembagaan PPID Desa, serta mendukung

optimalisasi implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Di samping itu, perlu adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi sarana prasarana pelayanan informasi publik agar penyelenggaraan layanan informasi publik di desa dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

4. Bagi Masyarakat Desa Kebonagung

Masyarakat diharapkan lebih aktif memanfaatkan berbagai media informasi yang telah disediakan oleh pemerintah desa, berpartisipasi dalam forum-forum musyawarah desa, serta menggunakan haknya untuk memperoleh informasi publik sebagai bentuk pengawasan dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

5. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan penelitian mengenai keterbukaan informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada pemerintahan desa. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan objek penelitian yang lebih luas, pendekatan penelitian yang berbeda, atau menambahkan variabel lain sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan desa.